PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144,381410,381205
FAX. (0287) 381423
KEBUMEN

Kebumen, 9 Juli 2020

Kepada Yth.;

1. Kapolres Kebumen
2. Dandim 0709 Kebumen
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen
4. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen
5. Kepala OPD se Kab. Kebumen
6. Kepala BUMD / BUMN/ Intansi Vertikal
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Kebumen
8. Camat se Kab. Kebumen
9. .....

di -

TEMPAT

Nomor : 003.3/1944
Lampiran : -
Perihal : Pedoman Peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Dasar:

1. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
2. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-57/M.Sesneg/Seg/TU.00.04/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Partisipasi Menyemarakan Peringatan Hari Ulang Tahun ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kebumen.

Sesuai dasar tersebut bersama ini kami sampaikan Pedoman Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Tema Peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 adalah **Indonesia Maju.** Tema dan logo, beserta panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretaris Negara (*www.setneg.go.id*).
2. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, penyelenggaan Upacara Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 diatur sebagai berikut:
   a. Di tingkat pusat, Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khitmad, sangat minimalis, dan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
2) Komposisi petugas upacara
   - Komandan upacara sebanyak 1 (satu) orang
   - Pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 3 (tiga) orang
   - Pasukan upacara sebanyak 20 (duapuluh) orang, berasal dari TNI/Polri
   - Korps musik
   - MC sebanyak 2 (dua) orang
3) Upacara hanya dihadiri oleh Presiden (selaku Inspektur Upacara) dan Wakil Presiden serta petugas upacara, yaitu Ketua MPR (selaku Pembaca Teks Proklamasi), Menteri Agama (selaku Pembaca Doa), Panglima TNI dan Kapolri serta tidak mengundang pejabat dan masyarakat.

b. Di tingkat Daerah OPD / Instansi Vertikal / BUMN / BUMD / Kecamatan/ Desa /Kelurahan, pelaksanaan upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 menyesuaikan dengan hal-hal penyelenggaraan upacara di tingkat pusat dan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB (Sebelum pelaksanaan Upacara Detik-Detik Proklamasi).
c. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di tingkat Daerah OPD / Instansi Vertikal / BUMN / BUMD / Kecamatan/ Desa /Kelurahan yang bertugas agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibra di Istana Merdeka Jakarta.
d. Kapala OPD / Instansi Vertikal / BUMN / BUMD / Kecamatan/ Desa / Kelurahan wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara bersama dengan seluruh jajaran staf, dan Kepala OPD yang mempunyai unit kerja di bawahnya untuk menginstruksikan kegiatan di maksud dengan memperhatikan Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan dilaksanakan absensi untuk dilaporkan ke Bupati.

3. Pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 - 10.20 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat Indonesia menghentikan aktivitas sejenak:
   a. Seluruh masyarakat Indonesia, berdiri tegap saat dikumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah
   b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
   c. Jajaran ASN dari OPD / Instansi Vertikal / BUMN / BUMD / Kecamatan/ Desa /Kelurahan untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penghentian aktivitas sejenak dan berdiri tegak selama selama 3 menit pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 - 10.20 WIB saat lagu Indonesia Raya berkumandang.
   d. Dalam pelaksanaannya jajaran TNI dan Polri diminta membantu keberhasilan pelaksanaan tersebut ditempat-tempat umum (Pasar, jalan dan tempat umum lainnya), antara lain memandu dimulainya pelaksanaan dengan memperdengarkan *sirine* atau suara penanda lainnya sesaat sebelum Lagu Indonesia Raya berkumandang dengan serta tetap memperhatikan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.
4. Pada tanggal 14 Agustus 2020 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media masa (televisi, radio, dan media online).

5. Dalam rangka berpartisipasi menyemarakan peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 agar berpedoman dengan surat kami Nomor: 003.3/1881 tanggal 29 Juni 2020 tentang Partisipasi Menyemarakan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
6. Untuk pemasangan Bendera Merah Putih sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bendera Merah Putih berbentuk Empat Pesergi Panjang dengan ukuran lebar 2/3 (duapertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama dengan ukuran bendera minimal 120 cm x 80 cm dengan tinggi tiang 3 m berwarna putih.
   b. Dilarang mengibarkan bendera Merah Putih yang robek, rusak, luntur dan kusam serta menggunakan tiang bendera yang tidak layak.
   c. Bendera merah putih dipasang dengan rapi di halaman depan dengan posisi di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung, kantor, rumah, satuan pendidikan,pertokoan dan lain-lain

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan kpd Yth :
1. Bupati Kebumen (sebagai Laporan).
2. Wakil Bupati Kebumen.